

## Pj Gubernur Dorong Sinergitas Antar BUMD



Sumber gambar :Tribun Kaltim Rabu,31/1/2024

**BALIKPAPAN TRIBUN** - Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan aset Pemerintah Daerah (Pemda) Kalimantan Timur, Pj Gubernur Akmal Malik mendorong sinergitas antar badan usaha milik daerah (BUMD).

Hal itu disampaikan dalam sebuah konsolidasi<sup>1</sup> terkait evaluasi kinerja BUMD. Dengan paparan presentase kontribusi BUMD terhadap PAD. Seperti PT Migas Mandiri Pratama (MMP) yang memberikan kontribusi kepada Pemda sebesar Rp90 miliar.

Kemudian PT Jamkrida Kaltim yang turut menyokong dalam aset Pemda sekitar Rp1.3 miliar dan BUMD lainnya yang menunjukkan sisi *tren progress* bisnis positif.

Pj Gubernur Akmal Malik menyebut BUMD sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola aset-aset daerah untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah.

"Tentunya kita ingin aset yang dikelola BUMD bisa menghasilkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Artinya bisa memberikan tambahan penghasilan kepada PAD kita (Pemprov Kaltim)," ujarnya.

Salah satunya dengan mewujudkan *progress* bisnis yang bersinergi antar sesama BUMD.

Misalnya PT Bankaltimara yang juga menjadi salah satu BUMD oleh Pemprov Kaltim untuk memberikan ruang kepada PT Jamkrida sebagai penjamin.

Demikian juga PT Melati Bhakti Satya (MBS) dan juga MPP yang diharapkan bisa mengambil modal dari PT Bankaltimara.

"Itu yang kita dorong agar semua BUMD saling berkolaborasi. Sehingga bisa lebih menguntungkan, kalau keuntungannya tinggi berarti kontribusinya sudah cukup baik," pungkasnya. **(ars)**

**Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Pj Gubernur Dorong Sinergitas Antar BUMD, 31/01/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
2. Dijelaskan dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Perda Prov. Kaltim 3/2022) bahwa bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
  - a. sewa;
  - b. pinjam pakai;
  - c. KSP;
  - d. BGS atau BSG; atau
  - e. KSPI.
3. Dalam Pasal 40 Perda Prov. Kaltim 3/2022 diatur bahwa KSP dilaksanakan dalam rangka:
  - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan/atau
  - b. meningkatkan pendapatan daerah.

---

<sup>i</sup> Dikutip dari <https://www.kbbi.web.id/konsolidasi>, konsolidasi adalah perbuatan (hal dan sebagainya) memperteguh atau memperkuat (perhubungan, persatuan, dan sebagainya).